

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVSU

2020

PERGUB SUMUT NO. 28, BD 2020/ NO. 28, 13 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa kepada instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif pemungutan dari realisasi penerimaan pajak daerah yang disetorkan ke kas daerah atas pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 tahun 1956; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 11 tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 6 Tahun 2018; Pergub No. 39 Tahun; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018; Pergub No. 5 Tahun 2019.
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Pemberian Insentif dan TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juni 2020, ditetapkan 16 Juni 2020
- Lampiran : -